

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/ 22 /KPTS/35.07.040/2020 TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang Nomor : 182/EKS/DPC-35.07/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, Perihal Usulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Malang Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf a dan huruf b, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna;
 - d. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan:

- 1. Surat penguduran diri Saudara Drs. H. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H. dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 23 September 2020.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.421/1016/011.02/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.421/1325/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024;
- 5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Drs. H. DIDIK GATOT SUBROTO,

S.H., M.H. dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang.

KEDUA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 23 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Plt. Ketua,

SODIKUL AMIN

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	